



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 12 /Kpts/Ses-Kab-011.329129/ I/ 2016

TENTANG

**PENETAPAN OPERATOR SILOG
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2016**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan logistik Pemilu dan Pilkada, maka KPU Kabupaten Majalengka perlu mengoperasikan Sistem Informasi Logistik Pemilu dan Pilkada (Silog);
- b. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan aplikasi Silog agar menjadi sistem informasi logistik Pemilu dan Pilkada yang informatif, perlu ditetapkan Operator Silog;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas serta untuk tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Operator Silog Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 600/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penggunaan Sistem Informasi Logistik Pemilihan Umum.

Memperhatikan

- :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/Kpts/KPU Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis / Petunjuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan DIPA Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2016;
 2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 6/SJ/I/2016 tanggal 5 Januari 2016 perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Tahun Anggaran 2016;
 3. DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA – 076.01.2.657150/2016 Tanggal 07 Desember 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN OPERATOR SILOG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2016.

KESATU : Menetapkan Operator Silog pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

Nama : LANI LIDIAWATY, A.Md.
NIP : 19790511 200811 2 001
Pangkat/Gol. : Pengatur Tk. I / II / d
Jabatan : Pengadministrasi Umum

KEDUA : Tugas Operator Silog sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan penginputan data yang diperlukan dalam menyusun perencanaan logistik Pemilu dan Pilkada;
- b. Melakukan pengecekan dan mengkoreksi kembali inputan data dan informasi yang ada pada aplikasi Silog;
- c. Bertanggung jawab terhadap setiap data yang diinputkan sebagai informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid;
- d. Menyusun pelaporan secara intens dalam kaitan proses perubahan dalam aplikasi;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan Administrator Silog KPU RI guna mensinkronkan data yang ada, dan hal lain yang bersifat penting dalam aplikasi;
- f. Melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris KPU.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA - 076.01.2.657150/2016 Tanggal 07 Desember 2015.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2016, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 12 Januari 2016

SEKRETARIS



MUCHAMAD WAHYUDIN

PARAF KOORDINASI	
Kasubbag Hukum	
Kasubbag Umum	